



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : DOULAN;
3. Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 5 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KAB.BUOL;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dari Satuan RESKRIM POLRES Bul pada tanggal 27 Agustus 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Idris Lampedu, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Pengembangan Studi Hukum dan Advokasi HAM Sulawesi Tengah Cabang Bul yang beralamat di Jl. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Bul berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 30/09/Pen.Sus/2023/PN Bul tertanggal 7 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum yakni melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah kombinasi totol hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah kombinasi totol hitam;
- 1 (satu) lembar tanktop wanita berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe V2252 warna Orchid Blue, Imei 1: 868149066431772, Imei 2: 868149066431764.

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara tertulis yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 di kamar Terdakwa di Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan”***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :

1. Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban menonton bersama sepupunya di rumah Terdakwa di Kab. Buol, kemudian Terdakwa berkata, “Kemari dulu”, Anak Korban berkata, “Apa om?”, Terdakwa kembali mengatakan, “Kemari dulu sebentar saja”, Anak Korban langsung pergi menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Anak Korban berkata, “Mau ba apa, Om?”, tiba-tiba Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur dan menindih Anak Korban, Terdakwa juga memaksa ingin mencium Anak Korban namun Anak Korban mendorong dan menghindar, namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban, menindih, dan mencium bibir Anak Korban, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Saya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



pukul nanti kau. Diam-diam saja”, Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Korban kembali ke rumahnya;

2. Kejadian kedua terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui adik perempuan Anak Korban yaitu Perempuan Nisa dengan berkata, “Anak Korban, dipanggil om ke rumah Papa Puding untuk bikin rujak”, kemudian Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, “Anak Korban, ikut sama om dulu”, dan Anak Korban berkata, “Iya om”, Anak Korban berjalan menuju dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa mengatakan, “Buka celanamu, Anak Korban”, Anak Korban menolak, “Saya tidak mau, Om”, dan Terdakwa mengatakan, “Buka saja tidak apa-apa. Tidak ada yang melihat di sini”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana Anak Korban dengan tangan kanannya sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Om pukul nanti kau”, Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;

3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui Perempuan Nisa, “Anak Korban, dipanggil Om ke rumahnya bikin rujak supaya dikasih uang”, Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, “Anak Korban, bikin rujak dulu”, Anak Korban berkata, “Iya, Om”, Anak Korban berjalan menuju dapur untuk membuat rujak, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ke dapur dan berkata, “Buka celanamu Anak Korban, nanti Om kasih uang”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om. Saya ke sini mau membuat rujak saja”, Terdakwa langsung berkata, “Tidak usah bekeng rujak”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om”, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas meja dapur, Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan menutup mulutnya, kemudian Terdakwa melepas celananya dan celana Anak Korban dan



memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa-siapa, Anak Korban. Nanti saya pukul kau”, Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Visum et Repertum nomor 357/118.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Anak Korban dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan pada arah jam empat, lima, dan sembilan sesuai arah putaran jarum jam;

Kesimpulan:

Luka lecet yang ditimbulkan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan robekan pada arah jam empat, lima, dan Sembilan sesuai arah putaran jarum jam sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

2. Surat Keterangan nomor 843.2/23.66/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hartono Madong, Sp.OG selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Gravid/Hamil;
- Tunggal hidup;
- Placenta di bagian atas rahim;
- Air ketuban cukup;
- Usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu 1 (satu) hari;
- Berat janin 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Taksiran melahirkan tanggal 10 Desember 2023;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 015/Ch-Palu/LP-Psi/10/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) “Cahaya



Hati” yang melakukan pemeriksaan psikologis pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Emosi : anak merasa tidak berharga, emosi kurang stabil, merasa tidak berdaya, menutup diri dan kurang percaya diri;
 - Isi Pikir : adanya keinginan mengasingkan diri karena merasa gagal menjadi pribadi yang baik;
 - Sosial : adanya perasaan tertekan, kehidupan sosial dan pergaulan anak cenderung buruk dan tidak berharga.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7205-LT-19112015-0142 bahwa pada tanggal 6 November 2008 telah lahir **Anak Korban**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 di kamar Terdakwa di Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut :

1. Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban menonton bersama sepupunya di rumah Terdakwa di Kab. Buol, kemudian Terdakwa berkata, “Kemari



dulu”, Anak Korban berkata, “Apa om?”, Terdakwa kembali mengatakan, “Kemari dulu sebentar saja”, Anak Korban langsung pergi menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Anak Korban berkata, “Mau ba apa, Om?”, tiba-tiba Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur dan menindih Anak Korban, Terdakwa juga memaksa ingin mencium Anak Korban namun Anak Korban mendorong dan menghindar, namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban, menindih, dan mencium bibir Anak Korban, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Saya pukul nanti kau. Diam-diam saja”, Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Korban kembali ke rumahnya;

2. Kejadian kedua terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui adik perempuan Anak Korban yaitu Perempuan Nisa dengan berkata, “Anak Korban, dipanggil om ke rumah Papa Puding untuk bikin rujak”, kemudian Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, “Anak Korban, ikut sama om dulu”, dan Anak Korban berkata, “Iya om”, Anak Korban berjalan menuju dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa mengatakan, “Buka celanamu, Anak Korban”, Anak Korban menolak, “Saya tidak mau, Om”, dan Terdakwa mengatakan, “Buka saja tidak apa-apa. Tidak ada yang melihat di sini”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana Anak Korban dengan tangan kanannya sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Om pukul nanti kau”, Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;



3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui Perempuan Nisa, "Anak Korban, dipanggil Om ke rumahnya bikin rujak supaya dikasih uang", Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, "Anak Korban, bikin rujak dulu", Anak Korban berkata, "Iya, Om", Anak Korban berjalan menuju dapur untuk membuat rujak, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ke dapur dan berkata, "Buka celanamu Anak Korban, nanti Om kasih uang", Anak Korban berkata, "Saya tidak mau, Om. Saya ke sini mau membuat rujak saja", Terdakwa langsung berkata, "Tidak usah bekeng rujak", Anak Korban berkata, "Saya tidak mau, Om", kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas meja dapur, Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan menutup mulutnya, kemudian Terdakwa melepas celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, "Jangan kasih tau siapa-siapa, Anak Korban. Nanti saya pukul kau", Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Visum et Repertum nomor 357/118.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Anak Korban dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan pada arah jam empat, lima, dan sembilan sesuai arah putaran jarum jam;

Kesimpulan:

Luka lecet yang ditimbulkan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan robekan pada arah jam empat, lima, dan Sembilan sesuai arah putaran jarum jam sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

2. Surat Keterangan nomor 843.2/23.66/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hartono Madong, Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada UPT. Rumah

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Gravid/Hamil;
- Tunggal hidup;
- Placenta di bagian atas rahim;
- Air ketuban cukup;
- Usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu 1 (satu) hari;
- Berat janin 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Taksiran melahirkan tanggal 10 Desember 2023;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 015/Ch-Palu/LP-Psi/10/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" yang melakukan pemeriksaan psikologis pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Emosi : anak merasa tidak berharga, emosi kurang stabil, merasa tidak berdaya, menutup diri dan kurang percaya diri;
- Isi Pikir : adanya keinginan mengasingkan diri karena merasa gagal menjadi pribadi yang baik;
- Sosial : adanya perasaan tertekan, kehidupan sosial dan pergaulan anak cenderung buruk dan tidak berharga.

– Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7205-LT-19112015-0142 bahwa pada tanggal 6 November 2008 telah lahir **Anak Korban**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, dan pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 di kamar Terdakwa di Kab. Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan”***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

– Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara sebagai berikut:

1. Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu bulan Juli 2021 sekitar pukul 11.00 WITA, Anak Korban menonton bersama sepupunya di rumah Terdakwa di Kab. Buol, kemudian Terdakwa berkata, “Kemari dulu”, Anak Korban berkata, “Apa om?”, Terdakwa kembali mengatakan, “Kemari dulu sebentar saja”, Anak Korban langsung pergi menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kamar Terdakwa dan Anak Korban berkata, “Mau ba apa, Om?”, tiba-tiba Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas kasur dan menindih Anak Korban, Terdakwa juga memaksa ingin mencium Anak Korban namun Anak Korban mendorong dan menghindari, namun Terdakwa tetap menarik tangan Anak Korban, menindih, dan mencium bibir Anak Korban, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan penis ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Saya pukul nanti kau. Diam-diam saja”, Anak Korban hanya terdiam dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Anak Korban kembali ke rumahnya;
2. Kejadian kedua terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui adik perempuan Anak Korban yaitu Perempuan Nisa dengan berkata, “Anak Korban, dipanggil

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



om ke rumah Papa Puding untuk bikin rujak”, kemudian Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, “Anak Korban, ikut sama om dulu”, dan Anak Korban berkata, “Iya om”, Anak Korban berjalan menuju dapur dan sesampainya di dapur, Terdakwa mengatakan, “Buka celanamu, Anak Korban”, Anak Korban menolak, “Saya tidak mau, Om”, dan Terdakwa mengatakan, “Buka saja tidak apa-apa. Tidak ada yang melihat di sini”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana Anak Korban dengan tangan kanannya sambil menutup mulut Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa siapa e. Om pukul nanti kau”, Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;

3. Kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa memanggil Anak Korban melalui Perempuan Nisa, “Anak Korban, dipanggil Om ke rumahnya bikin rujak supaya dikasih uang”, Anak Korban langsung pergi ke rumah Terdakwa di Kab. Buol, sesampainya di sana, Terdakwa mengatakan, “Anak Korban, bikin rujak dulu”, Anak Korban berkata, “Iya, Om”, Anak Korban berjalan menuju dapur untuk membuat rujak, tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban ke dapur dan berkata, “Buka celanamu Anak Korban, nanti Om kasih uang”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om. Saya ke sini mau membuat rujak saja”, Terdakwa langsung berkata, “Tidak usah bekeng rujak”, Anak Korban berkata, “Saya tidak mau, Om”, kemudian Terdakwa langsung membaringkan Anak Korban di atas meja dapur, Anak Korban mendorong Terdakwa tetapi Terdakwa menahan tangan Anak Korban dan menutup mulutnya, kemudian Terdakwa melepas celananya dan celana Anak Korban dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil maju mundur beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata, “Jangan kasih tau siapa-siapa, Anak Korban. Nanti saya pukul kau”, Anak Korban hanya terdiam ketakutan dan segera memakai kembali celananya dan pulang ke rumah;



– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

1. Visum et Repertum nomor 357/118.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni selaku dokter umum pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan dan tindakan medis pada Anak Korban dengan pemeriksaan fisik sebagai berikut :

- Alat kelamin luar : Tidak ada kelainan;
- Selaput dara : Terdapat robekan pada arah jam empat, lima, dan sembilan sesuai arah putaran jarum jam;

Kesimpulan:

Luka lecet yang ditimbulkan diduga akibat kekerasan benda tumpul. Ditemukan robekan pada arah jam empat, lima, dan Sembilan sesuai arah putaran jarum jam sesuai dengan persentuhan benda tumpul;

2. Surat Keterangan nomor 843.2/23.66/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hartono Madong, Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, Kabupaten Buol yang melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG) pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Gravid/Hamil;
- Tunggal hidup;
- Placenta di bagian atas rahim;
- Air ketuban cukup;
- Usia kehamilan 25 (dua puluh lima) minggu 1 (satu) hari;
- Berat janin 830 (delapan ratus tiga puluh) gram;
- Taksiran melahirkan tanggal 10 Desember 2023;

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi nomor 015/Ch-Palu/LP-Psi/10/2023 tanggal 19 September 2023 yang ditandatangani oleh Idris Y. Min'un, S.Psi., Psikolog selaku Psikolog Pemeriksa pada Lembaga Psikologi Pusat Pengembangan Kualitas Manusia (LP2KM) "Cahaya Hati" yang melakukan pemeriksaan psikologis pada Anak Korban dengan hasil sebagai berikut:

- Emosi : anak merasa tidak berharga, emosi kurang stabil, merasa tidak berdaya, menutup diri dan kurang percaya diri;
- Isi Pikir : adanya keinginan mengasingkan diri karena merasa gagal menjadi pribadi yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sosial : adanya perasaan tertekan, kehidupan sosial dan pergaulan anak cenderung buruk dan tidak berharga.

– Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban ketika Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun atau masih dibawah 18 (delapan belas) tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 7205-LT-19112015-0142 bahwa pada tanggal 6 November 2008 telah lahir **Anak Korban**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban yang didampingi oleh ayahnya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anak Korban dalam perkara ini
- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta siap memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban
- Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa telah menyetubuhi anak korban beberapa kali sejak anak korban Kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 hingga tahun 2023.
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa yang masih Anak korban ingat yaitu:
 - Kejadian Pertama kali, pada hari Minggu sekitar bulan Juli 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Di kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban menonton bersama sepupunya yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Puding. Kemudian Terdakwa berkata “KEMARI DULU” dan anak korban menjawab “APA OM?”, “KEMARI DULU SEBENTAR SAJA” jawab Terdakwa. Anak korban pun menghampirinya dan langsung dibawa ke kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar anak korban bertanya “MAU BA APA OM?”, Terdakwa langsung membaringkan anak korban di atas kasur dan memaksa menindih ingin menciumnya namun anak korban mendorong kepala Terdakwa dan menghindar, tetapi Terdakwa menarik tangannya dan menindihnya lagi sambil mencium bibirnya sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju meremas kedua payudaranya hingga Terdakwa melepaskan celana anak korban. Terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam vagina anak korban sambil mendorongnya keluar masuk dalam waktu yang lumayan lama hingga Terdakwa klimaks dan membuang spermanya ke atas perut anak korban. Terdakwa kemudian berkata “JANGAN KASI TAU ORANG E, SAYA PUKUL KAU, DIAM-DIAM SAJA” dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kami pun memakai celana masing-masing.

- Kejadian kedua, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya Terdakwa memanggil anak korban melalui adik anak korban yakni Nisa yang berkata “ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK”. Anak korban langsung ke rumah Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa berkata “ANAK KORBAN IKUT SAMA OM DULU”, “IYA OM” sahut anak korban sambil diajak oleh Terdakwa menuju dapur, Terdakwa pun berkata “BUKA CELANAMU ANAK KORBAN”, “SAYA TIDAK OM” sahut anak korban, Terdakwa pun berkata “BUKA SAJA TIDAK APA TIDAK ADA YANG LIAT DISINI”, “SAYA TIDAK MAU OM” sahut anak korban. Namun, Terdakwa tetap memaksa dan membaringkan anak korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana anak korban sambil tangan kanannya menutup mulut anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan penis nya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang lumayan lama hingga klimaks dan membuang spermanya di dalam vagina anak korban. Terdakwa pun berkata “JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA E OM PUKUL NANTI KAU”, anak korban terdiam dan takut. Mereka pun kemudian memakai pakaian masing-masing.



- Kejadian ketiga/terakhir, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban dipanggil melalui adiknya yakni Nisa yang berkata “ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KAU KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK SUPAYA DIKASI UANG” dan anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa berkata “ANAK KORBAN BIKIN RUJAK DULU”, “IYA OM” sahut anak korban sambil menuju ke dapur untuk membuat rujak. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata “BUKA CELANA MU ANAK KORBAN NANTI OM KASI UANG”, “SAYA TIDAK MAU OM SAYA KESINI MAU BIKIN RUJAK SAJA”, Terdakwa berkata “TISAK USAH BEKENG RUJAK”, “SAYA TIDAK MAU OM”. Terdakwa kemudian langsung membaringkan anak korban di meja dapur dan anak korban mendorongnya tetapi Terdakwa menahan tangannya dan menutup mulut anak korban. Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban dan celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang cukup lama hingga klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban. Terdakwa pun berkata “JANGAN ASI TAU SIAPA SIAPA ANAK KORBAN NANTI SAYA PUKUL KAU”. Anak korban pun terdiam sambil memakai celananya dan pulang ke rumah.
 - Bahwa Anak Korban menjelaskan Terdakwa sering memberikan uang dan uang jajan kepada anak korban serta mengantarnya ke sekolah bersama adik anak korban
 - Bahwa Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 2. Saksi S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari anak Korban dalam perkara ini
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta siap memberikan keterangan di persidangan
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Kandung Saksi yang Bernama Anak Korban alias Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Akta kelahiran nomor: 7205-LT-19112015-0142 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 November 2008
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi anak korban seringkali hingga yang terakhir di hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita saat pulang dari melaut, di kediaman pada saat itu seluruh keluarga saksi telah berkumpul dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa telah seringkali menyetubuhi anak korban hingga keadaannya saat ini hamil
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian terdakwa menyetubuhi Anak Korban
- Bahwa Saksi sakit hati dikarenakan mengetahui anak kandungnya Hamil karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban saat ini dalam kondisi hamil yang juga berakibat Anak Korban harus putus sekolah.

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani, serta siap memberikan keterangan di persidangan
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sendiri kepada Anak Korban yang Bernama Anak Korban alias Anak Korban
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sudah berapa kali melakukan persetubuhan yang dilakukannya terhadap Anak Korban
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan handphone kepada anak korban yakni karena merasa senang dan kasian dengan anak korban yang sudah disetubuhinya, selain itu juga agar memudahkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan anak korban terkait waktu dan tempat serta k persetubuhan yang masih diingatnya yakni benar pada:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama kali, pada hari Minggu sekitar bulan Juli 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Di kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol;
- Kejadian kedua, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol;
- Kejadian ketiga/terakhir, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol.
- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dikarenakan Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahi terhadap Anak Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa secara tegas dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, sekalipun kepadanya sudah diterangkan hak hukumnya untuk mengajukan saksi a de charge dan juga ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah kombinasi totol hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah kombinasi totol hitam;
- 1 (satu) lembar tanktop wanita berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe V2252 warna Orchid Blue, Imei 1: 868149066431772, Imei 2: 868149066431764.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. 357/118.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan yaitu:

1. Anamnesis/Wawancara:

- 1) Pasien datang ke IGD di antar oleh polisi dan kakan sepupunya dengan keluhan telah mengalami persetubuhan;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



2) Keluarga dan pasien mengaku persetubuhan dilakukan oleh paman pasien;

3) Pasien mengaku sudah mengalami persetubuhan oleh pelaku yang sama secara berulang-ulang dan terakhir dilakukan 1 (satu) hari sebelum ke IGD tanggal 27 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita;

4) Keluarga yang mengantar mengaku pasien saat ini sedang hamil.

2. Pemeriksaan Fisik

1) Alat kelamin luar tidak ada kelainan;

2) Selaput dara terdapat robekan pada arah jam empat, lima, dan sembilan sesuai arah putaran jarum jam.

3. Kesimpulan

1) Dari hasil pemeriksaan medis yang kami lakukan, ditemukan robekan arah jam empat, lima, dan sembilan. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor 843.2/23.66/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien Anak Korban yang menyatakan bahwa Telah dilakukan pemeriksaan USG di Poli KIA UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 13.45 Wita dengan hasil: Gravid/Hamil, Tunggal Hidup, Placenta di Bagian Atas Rahim, Air Ketuban Cukup, Usia Kehamilan 25 Minggu 1 Hari, Berat Janin 830 gram, Taksiran Melahirkan Tanggal 10 Desember 2023.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat ini merupakan suatu surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan dalam pasal 187 huruf c KUHAP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah Terdakwa dan korbannya adalah Anak Korban Alias Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyetubuhi anak korban beberapa kali sejak anak korban Kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2021 hingga kejadian yang terakhir adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yaitu:

- Kejadian Pertama kali, pada hari Minggu sekitar bulan Juli 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Di kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban menonton bersama sepupunya yang bernama Puding. Kemudian Terdakwa berkata "KEMARI DULU" dan anak korban menjawab "APA OM?", "KEMARI DULU SEBENTAR SAJA" jawab Terdakwa. Anak korban pun menghampirinya dan langsung dibawa ke kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar anak korban bertanya "MAU BA APA OM?", Terdakwa langsung membaringkan anak korban di atas kasur dan memaksa menindih ingin menciumnya namun anak korban mendorong kepala Terdakwa dan menghindar, tetapi Terdakwa menarik tangannya dan menindihnya lagi sambil mencium bibirnya sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju meremas kedua payudaranya hingga Terdakwa melepaskan celana anak korban. Terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam vagina anak korban sambil mendorongnya keluar masuk dalam waktu yang lumayan lama hingga Terdakwa klimaks dan membuang spermanya ke atas perut anak korban. Terdakwa kemudian berkata "JANGAN KASI TAU ORANG E, SAYA PUKUL KAU, DIAM-DIAM SAJA" dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kami pun memakai celana masing-masing.

- Kejadian kedua, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya Terdakwa memanggil anak korban melalui adik anak korban yakni Nisa yang berkata "ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK". Anak korban langsung ke rumah Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa berkata "ANAK KORBAN IKUT SAMA OM DULU", "IYA OM" sahut anak korban sambil diajak oleh Terdakwa menuju dapur, Terdakwa pun berkata "BUKA CELANAMU ANAK KORBAN", "SAYA TIDAK OM" sahut anak korban, Terdakwa pun berkata "BUKA SAJA TIDAK APA TIDAK ADA YANG LIAT DISINI", "SAYA TIDAK MAU OM" sahut anak korban. Namun, Terdakwa tetap memaksa dan membaringkan anak korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana anak korban sambil tangan kanannya menutup mulut anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan penis nya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang lumayan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



lama hingga klimaks dan membuang spermanya di dalam vagina anak korban. Terdakwa pun berkata "JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA E OM PUKUL NANTI KAU", anak korban terdiam dan takut. Mereka pun kemudian memakai pakaian masing-masing.

- Kejadian ketiga/terakhir, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban dipanggil melalui adiknya yakni Nisa yang berkata "ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KAU KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK SUPAYA DIKASI UANG" dan anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa berkata "ANAK KORBAN BIKIN RUJAK DULU", "IYA OM" sahut anak korban sambil menuju ke dapur untuk membuat rujak. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata "BUKA CELANA MU ANAK KORBAN NANTI OM KASI UANG", "SAYA TIDAK MAU OM SAYA KESINI MAU BIKIN RUJAK SAJA", Terdakwa berkata "TISAK USAH BEKENG RUJAK", "SAYA TIDAK MAU OM". Terdakwa kemudian langsung membaringkan anak korban di meja dapur dan anak korban mendorongnya tetapi Terdakwa menahan tangannya dan menutup mulut anak korban. Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban dan celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang cukup lama hingga klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban. Terdakwa pun berkata "JANGAN ASI TAU SIAPA SIAPA ANAK KORBAN NANTI SAYA PUKUL KAU". Anak korban pun terdiam sambil memakai celananya dan pulang ke rumah.

- Bahwa benar berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-19112015-0142 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 November 2008 dan pada saat terjadi Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak Korban Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No. 357/118.64/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama Anak Korban, yang ditandatangani oleh dr. Dian Wahyuni dokter pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Mokoyurli, dengan keluhan atau kelainan yang didapat pada korban saat pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan robekan pada vagina Anak Korban pada arah jam empat, lima,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



dan sembilan. Keadaan tersebut sesuai dengan persentuhan benda tumpul.

- Bahwa benar akibat persetubuhan ini Anak Korban telah hamil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan USG Nomor 843.2/23.66/VIII/RSUD/2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama pasien Anak Korban yang menyatakan bahwa Telah dilakukan pemeriksaan USG di Poli KIA UPT. RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 jam 13.45 Wita dengan hasil: Gravid/Hamil, Tunggal Hidup, Placenta di Bagian Atas Rahim, Air Ketuban Cukup, Usia Kehamilan 25 Minggu 1 Hari, Berat Janin 830 gram, Taksiran Melahirkan Tanggal 10 Desember 2023.
- Bahwa benar Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban serta mengantarnya ke sekolah bersama adik anak korban
- Bahwa benar Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan handphone kepada anak korban yakni karena merasa senang dan kasian dengan anak korban yang sudah disetubuhinya, selain itu juga agar memudahkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti dari perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Unsur Anak
4. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri (*Concursus Realis*)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Selain itu, karena UU Perlindungan anak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terbuka peluang dalam unsur setiap orang untuk menjadikan suatu Korporasi sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang **bernama Terdakwa** yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih, begitupun saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan dalam perkara ini adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona*/ kekeliruan dalam proses persidangan perkara ini dan Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah individu yang memang layak untuk disidangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa dalam kalimat “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” haruslah diartikan sebagai rangkaian tindakan dari terdakwa untuk mengelabui ataupun membujuk seseorang agar mau melakukan sesuatu yang diinginkan dari sipelaku;

Bahwa Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji semuanya dalam lingkup napsu birahi kelamin, namun tidak sampai pada batas masuknya kelamin pria kedalam kelamin Wanita karena hal tersebut secara hukum diartikan sebagai persetubuhan;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sering memberikan uang jajan kepada anak korban serta mengantarnya ke sekolah bersama adik anak korban
- Bahwa benar Terdakwa juga memberikan 1 (satu) unit handphone merek Vivo berwarna biru sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan sejumlah uang dan handphone kepada anak korban yakni karena merasa senang dan kasian dengan anak korban yang sudah disetubuhinya, selain itu juga agar memudahkan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut telah membentuk keyakinan hakim bahwa korban terkena bujukan pelaku yang memberikan “iming-iming” berupa Handphone dan uang jajan agar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Terdakwa Melakukan Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Anak;

Menimbang, bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang bahwa perkara ini diperiksa dipersidangan dalam lingkup Undang-Undang Perlindungan anak maka kedudukan korban haruslah seorang anak. Majelis Hakim disini terlebih dahulu mempertimbangkan status korban jika bukanlah seorang anak maka gugurlah seluruh dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap jika yang menjadi korban dalam kasus ini adalah anak korban yang mana berdasarkan keterangan Anak korban, saksi-saksi, dan Terdakwa diketahui bahwa Anak korban pada saat kejadian itu masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat berdasarkan akta kelahiran nomor: 7205-LT-19112015-0142 menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 November 2008 dan pada saat terjadi Tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim yakin apa yang dipersyaratkan oleh unsur pasal ini dimana korban haruslah berstatus anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHP diklasifikasikan sebagai pasal perbarengan tindak pidana (concursum realis), yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri serta diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim senantiasa berpegang pada azas-azas dasar hukum pidana dalam penegakan Hukum Pidana, yaitu:

1. Pidana penjara itu paling lama adalah 15 (lima belas) tahun dan baru bisa menjadi 20 (dua puluh) tahun hanya jika terdapat pemberatan;
2. Manakala ada seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan kesemuanya belum pernah dipidana, maka maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah perbuatan pidana yang terberat dan ditambah sepertiganya



Menimbang bahwa dalam unsur pasal ini ditentukan bahwa beberapa perbuatan itu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur ini, maka Majelis hakim melihat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban
- Bahwa benar kronologi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban yaitu:

- **Kejadian Pertama kali**, pada hari Minggu sekitar bulan Juli 2021 pukul 11.00 Wita bertempat Di kamar Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban menonton bersama sepupunya yang bernama Puding. Kemudian Terdakwa berkata "KEMARI DULU" dan anak korban menjawab "APA OM?", "KEMARI DULU SEBENTAR SAJA" jawab Terdakwa. Anak korban pun menghampirinya dan langsung dibawa ke kamar Terdakwa. Saat di dalam kamar anak korban bertanya "MAU BA APA OM?", Terdakwa langsung membaringkan anak korban di atas kasur dan memaksa menindih ingin menciumnya namun anak korban mendorong kepala Terdakwa dan menghindar, tetapi Terdakwa menarik tangannya dan menindihnya lagi sambil mencium bibirnya sambil kedua tangan Terdakwa masuk ke dalam baju meremas kedua payudaranya hingga Terdakwa melepaskan celana anak korban. Terdakwa juga melepaskan celananya dan memasukkan kemaluannya/penis ke dalam vagina anak korban sambil mendorongnya keluar masuk dalam waktu yang lumayan lama hingga Terdakwa klimaks dan membuang spermanya ke atas perut anak korban. Terdakwa kemudian berkata "JANGAN KASI TAU ORANG E, SAYA PUKUL KAU, DIAM-DIAM SAJA" dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), kami pun memakai celana masing-masing.

- **Kejadian kedua**, pada bulan April 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya Terdakwa memanggil anak korban melalui adik anak korban yakni Nisa yang berkata "ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK". Anak korban langsung ke rumah Terdakwa, setelah sampai di sana Terdakwa berkata "ANAK KORBAN IKUT SAMA OM DULU", "IYA OM" sahut anak korban sambil diajak oleh Terdakwa menuju dapur, Terdakwa pun berkata "BUKA CELANAMU ANAK

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



KORBAN”, “SAYA TIDAK OM” sahut anak korban, Terdakwa pun berkata “BUKA SAJA TIDAK APA TIDAK ADA YANG LIAT DISINI”, “SAYA TIDAK MAU OM” sahut anak korban. Namun, Terdakwa tetap memaksa dan membaringkan anak korban di atas meja dapur dan langsung membuka celana anak korban sambil tangan kanannya menutup mulut anak korban. Terdakwa kemudian memasukkan penis nya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang lumayan lama hingga klimaks dan membuang spermanya di dalam vagina anak korban. Terdakwa pun berkata “JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA E OM PUKUL NANTI KAU”, anak korban terdiam dan takut. Mereka pun kemudian memakai pakaian masing-masing.

- **Kejadian ketiga/terakhir**, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat Di atas meja dapur di rumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Buol. Awalnya anak korban dipanggil melalui adiknya yakni Nisa yang berkata “ANAK KORBAN DIPANGGIL OM KAU KE RUMAHNYA BIKIN RUJAK SUPAYA DIKASI UANG” dan anak korban langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya disana Terdakwa berkata “ANAK KORBAN BIKIN RUJAK DULU”, “IYA OM” sahut anak korban sambil menuju ke dapur untuk membuat rujak. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan berkata “BUKA CELANA MU ANAK KORBAN NANTI OM KASI UANG”, “SAYA TIDAK MAU OM SAYA KESINI MAU BIKIN RUJAK SAJA”, Terdakwa berkata “TISAK USAH BEKENG RUJAK”, “SAYA TIDAK MAU OM”. Terdakwa kemudian langsung membaringkan anak korban di meja dapur dan anak korban mendorongnya tetapi Terdakwa menahan tangannya dan menutup mulut anak korban. Terdakwa langsung menurunkan celana anak korban dan celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil memaju mundurkannya dalam waktu yang cukup lama hingga klimaks dan menumpahkan spermanya di atas perut anak korban. Terdakwa pun berkata “JANGAN KASI TAU SIAPA SIAPA ANAK KORBAN NANTI SAYA PUKUL KAU”. Anak korban pun terdiam sambil memakai celananya dan pulang ke rumah

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti Terdakwa melakukan beberapa perbuatan cabul dan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikatakan sebagai perbuatan perbarengan yang berdiri sendiri (*concursum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realis) maka Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat atau Unsur terakhir dalam dakwaan penuntut umum ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya itu salah, namun ia tetap saja menghendaki untuk meneruskan melakukan perbuatan cabul pada korbannya kala itu hingga korban tersebut sampai hamil. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP elektronik milik Terdakwa dalam berkas perkara. Diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa tepat berusia 54 (lima puluh empat) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dikarenakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya, kami Majelis Hakim tentunya dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal tersebut dan secara keseluruhan setiap aspek dalam perkara ini, sehingganya dengan ini Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



berkeyakinan berat ringanya pidana yang sudah tertuang di dalam amar putusan adalah putusan yang adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah disita dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah kombinasi total hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah kombinasi total hitam;
- 1 (satu) lembar tanktop wanita berwarna pink;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink;

Merujuk pada salah satu point pembuktian di persidangan terkait keterangan anak korban saat memberikan kesaksiannya yang pada pokoknya menegaskan bahwa kesemua pakaian tersebut saksi yang sedang ia pakai saat Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada dirinya. Namun, saksi tidak ingin lagi memakai pakaian itu, karena hanya akan membuat saksi jadi selalu teringat-ingat pada masalah pelecehan seksual yang pernah menyimpannya. Dengan demikian Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum agar barang bukti tersebut dalam amar putusan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang juga diajukan dalam persidangan berikutnya :

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe V2252 warna Orchid Blue, Imei 1: 868149066431772, Imei 2: 868149066431764

Anak Korban menyatakan masih membutuhkan Handphone tersebut dan ia tidak punya lagi handphone selain handphone tersebut, sehingga anak korban berkeinginan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya. Dengan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child principle*), maka Majelis Hakim sepakat menetapkan agar barang bukti handphone tersebut dikembalikan kepada Anak Korban sebagaimana pula tuntutan Penuntut Umum atas barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dipidana berdasarkan dakwaan alternatif penuntut umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pemenjaraan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Hal ini dikarenakan Majelis Hakim tidak semata-mata memandang pembedaan sebagai suatu bentuk pembalasan dan dalam menjatuhkan pembedaan haruslah mempertimbangkan secara komprehensif dari sudut pandang keadilan. Oleh karenanya, dalam memutuskan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim sepakat mengambil sikap untuk turun dari tuntutan penuntut umum dan lamanya masa pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa adalah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak korban sampai hamil / mengandung janin akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Anak korban sampai memilih putus sekolah karena malu menanggung aib akibat kejahatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada diri anak
- Pada suatu masa, Terdakwa tercatat sebagai orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan anak korban, dengan mana Terdakwa pernah menikahi seorang wanita yang merupakan saudara kandung dari ibu kandung anak korban. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan orang terdekat dari anak korban yang sudah dikenal oleh anak korban dan seharusnya ikut melindungi dan menjamin proses tumbuh kembang anak;
- Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa pada anak korban tidak hanya sekali, melainkan sampai beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang nomor 17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak beberapa kali" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam);
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan juga masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna merah kombinasi total hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah kombinasi total hitam;
 - 1 (satu) lembar tanktop wanita berwarna pink;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita berwarna pink;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merek Vivo tipe V2252 warna Orchid Blue, Imei 1: 868149066431772, Imei 2: 868149066431764;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Anak Korban

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh kami Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Ryanda Putra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Aldyas Kurnia Febrianto, S.H. selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H., M.H.

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)